

NARASUMBER – KEGIATAN *PODCAST* – SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN
2025

Kpt 46 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN
NARASUMBER KEGIATAN *PODCAST* DALAM RANGKA SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH
BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 775 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 243 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025 yang menyatakan bahwa kegiatan *podcast* yang akan dilakukan oleh Satker dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dalam pelaksanaan pendidikan pemilih, terutama dimasa non tahapan Pemilu dan Pemilihan serta berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 142/PK.01-BA/3206/2025 tanggal 1 Desember 2025 maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Narasumber Kegiatan *Podcast* dalam Rangka Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PMK No. 39 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; Kpt KPU No. 620 Tahun 2024; Kpt KPU No. 775 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Narasumber Kegiatan *Podcast* dalam Rangka Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 1 Desember 2025.